



**SALINAN**

## **GUBERNUR SULAWESI BARAT**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,  
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016;
- b. bahwa beberapa tugas dan fungsi Dinas Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum memadai beberapa tugas dan fungsi urusan pemerintahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah, sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 214 berbunyi sebagai berikut:

### **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

#### Pasal 214

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informasi meliputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Persandian dan Statistik, Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Bidang Penyelesaian Sengketa.
  - (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyusunan rencana daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, berdasarkan rencana daerah dan nasional;
    - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Informasi dan Komunikasi Publik Teknologi Informasi Komunikasi, Persandian dan Statistik, Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2. Ketentuan dalam Pasal 215 huruf b, huruf c huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 215 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 215

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik terdiri dari :

- a. sekretariat;
  - b. bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - c. bidang Tehnologi Informasi Komunikasi, Persandian dan Statistik;
  - d. bidang E-Goverment; dan
  - e. bidang penyelesaian sengketa Informasi Publik.
3. Ketentuan dalam Pasal 225 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 225 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 225

- (1) Bidang E-Goverment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf d, mempunyai tugas Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan dalam urusan Pengembangan Aplikasi, Pengelolaan Sistem Informasi, dan Pengelolaan Data Elektronik.
- (2) Bidang E-Goverment sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan pedoman/kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik;
  - b. perumusan kebijakan urusan Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik;
  - c. perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik;

- d. penyelenggaraan bimbingan teknis, supervisi, rapat koordinasi dan pemantauan dalam Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik;
  - e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik;
  - f. pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik; dan
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik.
4. Ketentuan dalam Pasal 226 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 226 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 226

Bidang E-Government, terdiri atas :

- a. seksi pengembangan aplikasi;
- b. seksi pengelolaan sistem informasi; dan
- c. seksi pengelolaan data elektronik.

5. Ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 227 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 227

(1)Seksi Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf a, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Pengembangan Aplikasi;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Pengembangan Aplikasi;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Pengembangan Aplikasi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur dalam pemanfaatan Pengembangan Aplikasi;
- g. mengembangkan Aplikasi SPBE pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- h. melakukan monev dan Koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah dalam pengembangan aplikasi;
- i. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dalam Pengembangan Aplikasi
- j. melakukan layanan pengembangan proses bisnis, rekayasa teknik pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah;
- k. melaksanakan Pengembangan dan Inovasi Sistem Informasi dalam implementasi E-Government;

- l. melaksanakan desain, dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam rangka penyelenggaraan SPBE;
  - m. melaksanakan Analisis kebutuhan perangkat lunak dalam rangka pengembangan SPBE;
  - n. melakukan Rekayasa perangkat lunak dalam rangka mendukung penyelenggaraan SPBE; dan
  - o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengelolaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Pengelolaan Sistem Informasi;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Pengelolaan Sistem Informasi;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Pengelolaan Sistem Informasi;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi;
  - f. melaksanakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
  - g. melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Smart City Kabupaten/Kota;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perangkat lunak dalam rangka memenuhi siklus hidup pengembangan software (Software Development Life Cycle);
  - i. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan sistem Informasi;
  - j. melaksanakan Fasilitasi layanan internet public;
  - k. melaksanakan pengelolaan konten Command Center; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Seksi Pengelolaan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengelolaan data elektronik;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengelolaan data elektronik;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengelolaan data elektronik;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan data elektronik;
  - f. melaksanakan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Data Elektronik ;
  - g. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang Pengelolaan Data Elektronik;

- h. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Data Elektronik;
- i. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran kegiatan Pengelolaan Data Elektronik;
- j. menetapkan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan daerah;
- k. melaksanakan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- l. melaksanakan pengelolaan, pelayanan recovery data dan pengelolaan multimedia;
- m. melaksanakan dan mengembangkan layanan interoperabilitas dan interkoneksi data;
- n. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Data Elektronik dan Integrasi Sistem Informasi; dan
- o. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

6. Ketentuan Pasal 231 diubah, sehingga Pasal 231 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 231

Struktur organisasi Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7. Ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 311 berbunyi sebagai berikut :

**DINAS PARIWISATA DAERAH**

Pasal 311

- (1) Dinas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r, merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan dibidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

8. Ketentuan dalam Pasal 312 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 312 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 312

- (1) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata,

Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;

- b. penyelenggaraan perencanaan dan monitoring urusan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas urusan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
- d. perencanaan teknis, struktur, dan standar pembinaan kepariwisataan; menyelenggarakan pembinaan teknis bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata lintas kabupaten/kota;
- e. penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan Umum meliputi, bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
- f. perumusan standar operasional Dinas Pariwisata, yang meliputi bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
- g. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional; pendayagunaan bantuan; dan pengawasan, penggunaan sarana dan prasarana kepariwisataan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang Kepariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
- i. pengembangan koordinasi dan kemitraan pembangunan kepariwisataan pada tingkat kab/kota, nasional maupun internasional; dan
- j. pembinaan dan penyelenggaraan tugas kepariwisataan meliputi bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata.

8. Ketentuan dalam Pasal 313 huruf d diubah, sehingga Pasal 313 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 313

Dinas Pariwisata, terdiri atas :

- a. sekretariat ;
- b. bidang pemasaran pariwisata;
- c. bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- d. bidang pengembangan ekonomi kreatif dan pengendalian industri pariwisata; dan
- e. bidang kelembagaan dan kemitraan pariwisata.

9. Ketentuan dalam Pasal 320 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf g dan huruf h diubah, sehingga Pasal 320 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 320

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata.
- (2) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  - b. penyusunan rencana program bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata yang meliputi pengendalian objek dan daya tarik wisata alam, minat khusus, buatan, religi, seni budaya, sejarah, tradisi, ekologi perdesaan dan perkotaan serta sarana dan prasarana pariwisata;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata yang meliputi pengendalian objek dan daya tarik wisata alam, minat khusus, buatan, religi, seni budaya, sejarah, tradisi, ekologi perdesaan dan perkotaan serta sarana dan prasarana pariwisata;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan institusi terkait dan stakeholders dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata;
  - e. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - f. pelaksanaan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  - g. pengumpulan, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut obyek dan daya tarik wisata alam, minat khusus, buatan, religi, seni budaya, sejarah, tradisi, ekologi perdesaan dan perkotaan serta sarana dan prasarana pariwisata;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta sarana dan prasarana pariwisata;
  - i. melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

10. Ketentuan dalam Pasal 321 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 321 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 321

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri atas :

- a. seksi pengembangan wisata alam, buatan dan minat khusus;
- b. seksi pengembangan wisata budaya dan religi; dan
- c. seksi pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

11. Ketentuan dalam Pasal 322 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 322 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 322

(1) Seksi Pengembangan Wisata Alam, Buatan dan Minat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Minat Khusus berdasarkan kebijakan dibidang pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusi tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Minat Khusus;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi Pengembangan Wisata Alam dan Minat Khusus;
- g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyusun desain dan kerangka acuan teknis kegiatan pengembangan destinasi wisata alam dan Minat Khusus meliputi wisata konvensi olahraga, rekreasi petualangan dan agro;
- i. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan evaluasi kegiatan pengendalian pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam lintas sektoral;
- j. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang obyek dan daya tarik wisata alam dan buatan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam dan buatan
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. pengadaan dokumentasi wisata alam, buatan dan minat khusus;
- n. mengumpul, menyusun dan melaporkan data Wisata alam, buatan dan minat khusus setiap triwulan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi pengendalian pengembangan destinasi wisata alam dan buatan untuk memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kegiatan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengembangan Wisata Budaya dan Religi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Seksi Destinasi Wisata Budaya, Religi dan minat khusus Berdasarkan Kegiatan dibidang Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusi tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan Pengendalian Pengembangan destinasi Wisata budaya dan religi dan minat khusus;

- d. memantau, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - e. menyiapkan bahan kebijakan teknis Pengembangan destinasi Wisata budaya, religi;
  - f. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan destinasi wisata budaya dan religi;
  - g. menyusun konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - h. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. menyusun desain dan kerangka acuan teknis kegiatan pengendalian pengembangan obyek dan daya tarik wisata Wisata budaya meliputi kuliner, religi, seni budaya, sejarah, tradisi, perdesaan dan perkotaan;
  - k. memfasilitasi pelaksanaan event pelestarian budaya Sulawesi Barat;
  - l. melakukan dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan evaluasi kegiatan pengendalian pengembangan obyek dan daya tarik wisata Wisata, budaya lintas sektoral;
  - m. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang obyek dan daya tarik wisata budaya dan religi;
  - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran pengembangan obyek dan daya tarik wisata budaya dan religi;
  - o. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - p. pengadaan dokumentasi wisata alam, buatan dan minat khusus;
  - q. mengumpul, menyusun dan melaporkan data Wisata alam, buatan dan minat khusus setiap triwulan;
  - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan destinasi Wisata dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pengembangan dan pengelolaan Sarana Prasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kegiatan seksi Pengembangan dan pengelolaan Sarana Prasarana Pariwisata;
  - b. merumuskan kebijakan teknis sebagai pedoman dalam Pengembangan dan pengelolaan Sarana Prasarana Pariwisata;
  - c. mengkoordinasikan dengan stackholder terkait Pengembangan dan pengelolaan Sarana Prasarana Pariwisata;
  - d. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan Obyek Usaha Pariwisata;
  - e. mengumpulkan, menyusun dan melaporkan data Sarana Prasarana Pariwisata se-provinsi Sulawesi Barat setiap triwulan;
  - f. mengkoordinasikan dengan instansi/lembaga terkait sehubungan Pengembangan dan pengelolaan Sarana Prasarana Pariwisata antar Provinsi kabupaten/kota;

- g. melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan Pengembangan dan pengelolaan Saran Prasarana Pariwisata;
- h. menyusun desain dan kerangka acuan teknis dan kegiatan pengelolaan Pengembangan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pembinaan, pengendalian dan penerbitan serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran Pengembangan dan pengelolaan Sarana Prasarana Pariwisata;
- j. pengadaan dokumentasi Sarana Prasarana Pariwisata;
- k. mendistribusi tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- l. memantau, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- m. menyusun konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- n. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. melaksanakan system pengendalian intern;
- p. melaksanakan menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana pariwisata;
- r. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. menyusun laporan hasil kegiatan atas penggunaan anggaran kegiatan kepada kepala Bidang; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

12. Ketentuan dalam Pasal 323 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 323 berbunyi sebagai berikut :

**Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan  
Pengendalian Industri Pariwisata**

Pasal 323

- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan.
- (2) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program kegiatan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan pengendalian Industri pariwisata;
  - b. Perumusankebijakan teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan pengendalian Industri pariwisata;
  - c. Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program kegiatan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan pengendalian Industri pariwisata antara pusat,provinsi dan kabupaten/kota;

- d. Pelaksanaan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan monitoring dan evaluasi Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan pengendalian Industri pariwisata;
- e. peningkatan kemitraan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan pengendalian Industri pariwisata;
- f. pemantauan dan monev Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan pengendalian industri pariwisata;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif;
- h. peningkatan upaya-upaya dalam rangka terciptanya sistem dan iklim usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif yang sehat;
- i. Pengolahan dan penyajian data usaha jasa industry pariwisata, ekonomi kreatif dan peluang investasi serta perizinan setiap triwulan;
- j. Fasilitasi peluang investasi dan perizinan dibidang kepariwisataan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

13. Ketentuan dalam Pasal 324 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 324 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 324

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata, terdiri atas :

- a. seksi pengendalian usaha jasa dan sarana prasarana pariwisata;
- b. seksi pengembangan dan pengendalian ekonomi kreatif; dan
- c. seksi pengendalian investasi dan perizinan pariwisata.

14. Ketentuan dalam Pasal 325 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 325 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 325

- (1) Seksi Pengendalian Usaha Jasa dan Sarana Prasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf a, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program kegiatan Seksi Pengendalian Usaha Jasa dan sarana prasarana Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun kebijakan teknis sebagai pedoman dalam melaksanakan pengendalian usaha jasa dan sarana prasarana pariwisata;
  - c. mengkoordinasikan, mensinergikan program kegiatan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
  - d. menciptakan kerjasama antar stackholder sehubungan dengan usaha Jasa dan sarana prasarana pariwisata;
  - e. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - f. menyiapkan bahan kebijakan teknis Pengendalian usaha jasa sarana prasarana pariwisata;
  - g. menyiapkan bahan fasilitasi pengendalian usaha jasa dan sarana prasarana pariwisata;
  - h. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan usaha jasa dan sarana prasarana pariwisata;

- i. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - j. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - k. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - l. melakukan dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan evaluasi kegiatan pengendalian usaha jasa dan sarana prasarana pariwisata lintas sektoral;
  - m. mengumpulkan, mengolah, menyusun, menyiapkan dan melaporkan data yang menyangkut usaha jasa dan sarana prasarana pariwisata setiap triwulan.
  - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran usaha jasa dan sarana prasarana pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - o. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - p. memantau, mengawasi, membimbing dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
  - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengembangan dan Pengendalian ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kegiatan Seksi pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun kebijakan teknis pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - c. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan, infrastruktur dan memfasilitasi hak kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif baik antara Pusat Provinsi dan kabupaten/kota;
  - d. Melaksanakan pengawasan, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif.
  - e. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut usaha ekonomi kreatif setiap triwulan;
  - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan, infrastruktur dan memfasilitasi hak kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif
  - g. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang terkait didalam dan luar negeri sehubungan pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - h. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait terkait akses permodalan, infrastruktur dan memfasilitasi hak kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif;
  - i. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan, infrastruktur dan memfasilitasi hak kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif;
  - j. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - k. memantau, mengawasi, membimbing dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Seksi Investasi dan Perizinan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana Program kegiatan Seksi Investasi dan Perizinan Usaha Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan kebijakan teknis Pengendalian Investasi dan Perizinan Usaha Pariwisata;
  - c. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program terkait Investasi dan Perizinan Pariwisata baik antara Pusat Provinsi dan kabupaten/kota;
  - d. menyiapkan bahan fasilitasi teknis Pengendalian Investasi dan Perizinan Usaha Pariwisata;
  - e. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan Investasi dan Perizinan Usaha Pariwisata;
  - f. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sehubungan peluang Investasi dan Perizinan Usaha Pariwisata setiap triwulan;
  - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran usaha pariwisata yang berkaitan dengan Investasi dan Perizinan Usaha Pariwisata sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
  - h. melakukan dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan terhadap kegiatan pengendalian investasi dan perizinan usaha pariwisata lintas sektoral;
  - i. melaksanakan sistem pengendalian interen;
  - j. menyusun data tentang pengendalian Investasi dan Perizinan Usaha pariwisata sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
  - k. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - l. memantau, mengawasi, membimbing dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

15. Ketentuan Pasal 329 diubah, sehingga Pasal 329 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 329

Struktur organisasi Dinas Pariwisata Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

16. Ketentuan dalam Pasal 386 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 386 berbunyi sebagai berikut :

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH**

**Bidang Ketenagalistrikan**

Pasal 386

- (1) Bidang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf e, melaksanakan tugas penyusunan rencana program dan kegiatan, penyelenggaraan dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Ketenagalistrikan, Pengusahaan Ketenagalistrikan, dan Pengawasan Ketenagalistrikan.
- (2) Bidang Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan Program dan Kegiatan Bidang Ketenagalistrikan berdasarkan Renstra Dinas;
  - b. pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Ketenagalistrikan;
  - c. penyusunan Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan;

- d. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan;
- e. pelaksanaan fasilitasi antara pihak dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Ketenagalistrikan;
- f. penyediaan data dan informasi di bidang Ketenagalistrikan;
- g. penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis di bidang ketenagalistrikan;
- h. penyusunan Program dan Kegiatan Bidang Ketenagalistrikan berdasarkan Renstra Dinas;
- i. pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Ketenagalistrikan;
- j. penyusunan Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan;
- k. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan;
- l. pelaksanaan fasilitasi antara pihak dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Ketenagalistrikan;
- m. penyediaan data dan informasi di bidang Ketenagalistrikan;
- n. penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis di bidang ketenagalistrikan;
- o. penyediaan bahan penerbitan Rekomendasi Teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik;
- p. penyediaan bahan Penerbitan Rekomendasi Teknis izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi;
- q. penyediaan bahan pertimbangan teknis untuk penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- r. penyediaan bahan pertimbangan teknis persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi barat;
- s. penyediaan bahan penerbitan Rekomendasi Teknis izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- t. penyediaan dana untuk kelompok tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
- u. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Bidang Ketenagalistrikan;
- v. pelaksanaan laporan kegiatan Bidang Ketenagalistrikan kepada kepala Dinas; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

17. Ketentuan dalam Pasal 388 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 388 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 388

- (1) Seksi pengembangan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 huruf a, mempunyai tugas:
  - a. menyusun Program dan Kegiatan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan berdasarkan Renstra Dinas;
  - b. melaksanakan Program dan Kegiatan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
  - c. menginventarisasi dan melakukan pemetaan kebutuhan dan ketersediaan Ketenagalistrikan;

- d. menginventarisasi dan melakukan pemetaan Subsidi Listrik untuk masyarakat kurang mampu;
  - e. melaksanakan pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan perdesaan;
  - f. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan;
  - g. melakukan Fasilitasi antara pihak dalam pelaksanaan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
  - h. melaksanakan penyediaan data dan informasi Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
  - i. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis di Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
  - g. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
  - j. melakukan analisis dan pengembangan kinerja seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
  - k. Melaporkan kegiatan seksi Pengembangan Ketenagalistrikan kepada kepala bidang; dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (2) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun Program dan Kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan berdasarkan Renstra Dinas;
  - b. melaksanakan Program dan Kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
  - c. menyusun bahan inventarisasi potensi sumber tenaga listrik;
  - d. melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan di seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
  - e. melaksanakan fasilitasi antara pihak dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
  - f. melakukan Penyediaan data dan informasi Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
  - g. menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis di Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
  - h. melakukan promosi usaha penyediaan tenaga listrik di Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
  - i. menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin Ketenagalistrikan usaha penyediaan tenaga listrik non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik;
  - j. menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi;
  - k. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Peyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas lebih dari 25 kVA sampai dengan 200 kVA yang instalasinya berada dalam daerah;
  - l. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pemberian Surat Keterangan pengoperasian untuk Peyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kVA;
  - m. menyiapkan bahan pemberian Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Nomor Register atas SLO yang izinnnya ditetapkan oleh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

- n. menyiapkan bahan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
  - o. menyiapkan bahan rekomendasi teknis untuk penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
  - p. menyiapkan bahan rekomendasi teknis persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
  - q. menyiapkan bahan Rekomendasi Teknis izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
  - r. melakukan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik pada daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
  - s. menyiapkan data konsumsi listrik dari pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri yang berada di daerah Provinsi Sulawesi Barat;
  - t. menganalisa dan mengembangkan kinerja Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
  - u. melaporkan kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan kepada kepala bidang; dan
  - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 huruf c, mempunyai tugas:
- a. penyusunan Program dan Kegiatan Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan sesuai dengan Rentra Dinas;
  - b. pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan
  - c. sosialisasi kepada pemangku kepentingan;
  - d. fasilitasi antara pihak dalam pelaksanaan Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan;
  - e. menyediakan data dan informasi Seksi Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan;
  - f. menyelenggarakan bimbingan teknis;
  - g. pemberian pertimbangan sanksi atas pelanggaran penerapan keselamatan operasi, kelayakan teknis, lingkungan, standar wajib dan spesifikasi teknis wajib;
  - h. pengawasan terhadap izin Ketenagalistrikan usaha penyediaan tenaga listrik non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik;
  - i. pengawasan terhadap izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi;
  - h. pengawasan terhadap Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas lebih dari 25 kVA sampai dengan 200 kVA yang instalasinya berada dalam daerah;
  - i. pengawasan terhadap Surat Keterangan pengoperasian untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kVA;
  - j. pengawasan terhadap Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Nomor Register atas SLO yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

- k. pengawasan terhadap tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. pengawasan terhadap harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- m. pengawasan terhadap izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- n. pengawasan terhadap pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik pada daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
- o. menganalisa dan mengembagkan kinerja seksi;
- j. melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

18. Ketentuan Pasal 389 diubah, sehingga Pasal 389 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 389

Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 30 November 2018

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. M. ALI BAAL MASDAR**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 30 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

**MUHAMMAD IDRIS**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 33


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mamuju, November 2018

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 33 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG  
 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN  
 ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mamuju, 12 Desember 2018

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19750630 200212 1 010


**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. M. ALI BAAL MASDAR**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PARIWISATA DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 33 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG  
 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN  
 ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI  
 SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Mamuju, 12 Desember 2018

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19750630 200212 1 010


**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. M. ALI BAAL MASDAR**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 33 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG  
 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN  
 ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI  
 SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Mamuju, 12 Desember 2018  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**BUJAERAMY HASSAN, SH**  
 Pangkat : Pembina Tk.I  
 NIP. : 19750630 200212 1 010

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. M. ALI BAAL MASDAR**